

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE
UNIFICATION OF PRIVATE LAW (STATUTA LEMBAGA INTERNASIONAL
UNTUK UNIFIKASI HUKUM PERDATA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang didirikan di Roma pada tanggal 15 Maret 1940;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mengesahkan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) dengan Peraturan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (STATUTA LEMBAGA INTERNASIONAL UNTUK UNIFIKASI HUKUM PERDATA).

Pasal 1

Mengesahkan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang didirikan di Roma, pada tanggal 15 Maret 1940 yang naskah aslinya dalam Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Statuta dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Perancis.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 128

Terjemahan Tidak Resmi

STATUTA UNIDROIT

Pasal 1

Maksud dari Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata adalah meneliti cara-cara untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi hukum perdata pada Negara-Negara dan kelompok Negara, dan mempersiapkan secara bertahap penerimaan oleh berbagai negara mengenai aturan hukum perdata yang seragam.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, Lembaga wajib:

- a. menyiapkan rancangan-rancangan hukum dan konvensi-konvensi dengan tujuan untuk membentuk hukum internal yang seragam;
- b. menyiapkan rancangan-rancangan perjanjian-perjanjian dengan tujuan untuk memfasilitasi hubungan internasional dalam bidang hukum perdata;
- c. melakukan kajian-kajian dalam hukum perbandingan perdata;
- d. memberikan perhatian pada proyek-proyek yang telah dilaksanakan dalam bidang-bidang tersebut oleh institusi-institusi lain yang terhadapnya dapat memelihara hubungan-hubungan sesuai dengan keperluan;
- e. mengorganisasi konferensi-konferensi dan menerbitkan karya-karya yang oleh Lembaga dianggap layak untuk disebarluaskan.

Pasal 2

1. Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata adalah suatu badan internasional yang bertanggungjawab kepada Pemerintah-pemerintah peserta.
2. Pemerintah-pemerintah peserta adalah mereka yang mengaksesi Statuta ini sesuai dengan Pasal 20.
3. Lembaga berhak menikmati, di dalam wilayah setiap Pemerintah peserta, kapasitas hukum yang diperlukan yang memungkinkannya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya serta untuk mewujudkan maksud-maksudnya.
4. Hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang berhak dinikmati oleh Lembaga dan organ-organ serta pejabat-pejabatnya wajib ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian yang akan dibuat dengan Pemerintah-pemerintah peserta.

Pasal 3

Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata harus berkantor pusat di Roma.

Pasal 4

Lembaga wajib memiliki :

- (1) Majelis Umum;
- (2) Presiden;
- (3) Dewan Pengurus;
- (4) Komite Tetap;
- (5) Mahkamah Administratif;
- (6) Sekretariat.

Pasal 5

1. Majelis Umum terdiri dari satu wakil dari setiap Pemerintah-pemerintah peserta, Pemerintah-pemerintah selain Pemerintah Italia, wajib diwakili oleh perwakilan-perwakilan diplomatik mereka yang diakreditasi oleh Pemerintah Italia atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah-pemerintah mereka.
2. Sidang wajib diadakan di Roma oleh Presiden paling sedikit sekali setahun, dalam sesi biasa, untuk menyetujui laporan pendapatan dan pengeluaran serta anggaran tahunan.
3. Setiap tiga tahun, sidang wajib menyetujui program kerja lembaga atas dasar usulan dari Dewan Pengurus dan, dalam keadaan yang memadai sesuai dengan Pasal 16 ayat 4, dengan mayoritas suara dua per tiga Anggota yang hadir dan memilih resolusi-resolusi yang diterima sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 dimaksud.

Pasal 6

1. Dewan Pengurus wajib terdiri dari Presiden dan dua puluh lima anggota.

2. Presiden wajib ditunjuk oleh Pemerintah Italia.
3. Anggota-anggota wajib ditunjuk oleh Majelis Umum. Sidang dapat menunjuk, tambahan anggota sebagaimana yang disebut dalam ayat 1, satu anggota lain yang dipilih dari hakim-hakim yang menjabat pada Mahkamah International.
4. Presiden dan anggota-anggota dari Dewan Pengurus wajib menjabat untuk satu periode selama lima tahun yang dapat diperbaharui.
5. Seorang anggota dari Dewan Pengurus yang ditunjuk untuk menggantikan seseorang anggota yang masa jabatannya belum berakhir, wajib menjabat untuk sisa masa jabatan anggota pendahulunya itu.
6. Setiap anggota dapat, dengan persetujuan Presiden, memilih orang lain untuk bertindak selaku wakilnya.
7. Dewan pengurus dapat mengundang wakil dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan Dewan Pengurus, dalam kapasitas yang bersifat konsultasi, bilamana pekerjaan Lembaga berhubungan dengan subyek yang menjadi perhatian dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tersebut.
8. Dewan Pengurus wajib dipanggil bersidang oleh Presiden setiap saat bilamana Presiden menimbang hal itu perlu dilakukan dan dalam hal apapun paling sedikit sekali setahun.

Pasal 7

1. Komite Tetap terdiri dari Presiden dan lima anggota yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus diantara para anggotanya sendiri.
2. Anggota-anggota Komite Tetap menjabat untuk lima tahun dan berhak untuk dipilih kembali.
3. Komite Tetap wajib dipanggil bersidang oleh Presiden setiap saat bilamana Presiden menimbang hal itu perlu dilakukan dan dalam hal apapun paling sedikit sekali setahun.

Pasal 7bis

1. Mahkamah Administratif wajib memiliki yurisdiksi untuk menangani setiap sengketa antara Lembaga dan pejabat-pejabatnya atau pegawai-pegawainya, atau orang-orang yang berhak menuntut melalui mereka, terutama mengenai penafsiran atau penerapan Peraturan Kepegawaian. Setiap sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual antara Lembaga dan pihak ketiga wajib diajukan ke Mahkamah, sepanjang yurisdiksinya diakui secara tegas oleh para pihak dalam kontrak yang menimbulkan sengketa tersebut.
2. Mahkamah wajib terdiri dari tiga anggota dan satu anggota pengganti, yang dipilih dari luar Lembaga dan sebaiknya dari kewarganegaraan yang berbeda. Mereka wajib dipilih untuk lima tahun oleh Majelis Umum. Setiap lowongan pada Mahkamah wajib diisi melalui koordinasi.
3. Mahkamah wajib menetapkan keputusannya, tanpa banding, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Statuta dan Peraturan-peraturan serta prinsip-prinsip hukum umum.

- Mahkamah dapat juga memutuskan *ex aequo et bono* saat kekuasaan tersebut diberikan padanya melalui perjanjian antara para pihak.
4. Apabila Presiden Mahkamah menimbang bahwa sebuah sengketa antara Lembaga dan salah satu dari pejabat-pejabatnya atau pegawai-pegawainya yang kurang penting, Presiden dapat memutuskan sendiri atau dapat menyerahkan pengambilan keputusan pada hakim tunggal Mahkamah.
 5. Mahkamah wajib menetapkan hukum acaranya sendiri.

Pasal 7ter

Anggota-anggota dari Dewan Pengurus atau Mahkamah administratif yang masa jabatannya berakhir wajib melanjutkan pelaksanaan fungsi mereka sampai anggota-anggota terpilih yang baru menempati jabatannya.

Pasal 8

1. Sekretariat wajib terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus atas dasar pencalonan dari Presiden, dua Deputi Sekretaris Jenderal yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda yang juga ditunjuk oleh Dewan pengurus, dan pejabat-pejabat serta pegawai-pegawai sebagaimana diatur dalam aturan-aturan yang mengatur administrasi Lembaga dan operasional internalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
2. Sekretaris Jenderal dan Deputi Sekretaris Jenderal wajib ditunjuk untuk satu periode yang tidak melebihi lima tahun. Mereka memenuhi syarat untuk ditunjuk kembali.
3. Sekretaris Jenderal Lembaga karena jabatannya merupakan Sekretaris dari Majelis Umum.

Pasal 9

Lembaga wajib mengelola suatu perpustakaan di bawah manajemen Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Bahasa-bahasa resmi Lembaga adalah Bahasa Italia, Jerman, Inggris, Spanyol dan Perancis.

Pasal 11

1. Dewan Pengurus wajib menentukan cara-cara melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan dalam Pasal 1.
2. Dewan Pengurus wajib menyusun program kerja Lembaga.
3. Dewan pengurus wajib menyetujui laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatan Lembaga.
4. Dewan Pengurus wajib menyusun suatu rancangan anggaran dan mengajukannya untuk mendapat persetujuan Majelis Umum.

Pasal 12

1. Setiap Pemerintah peserta, serta setiap lembaga internasional yang bersifat resmi, dapat mengajukan kepada Dewan Pengurus usulan-usulan mengenai objek penelitian yang berkaitan dengan unifikasi, harmonisasi dan koordinasi hukum perdata.
2. Setiap lembaga atau asosiasi internasional, yang maksud obyek penelitiannya merupakan permasalahan-permasalahan hukum, dapat mengajukan kepada Dewan pengurus saran-saran mengenai penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan.
3. Dewan pengurus wajib memutuskan setiap tindakan yang akan diambil mengenai usulan-usulan dan saran-saran yang dibuat dengan cara-cara tersebut.

Pasal 12bis

Dewan Pengurus dapat mengadakan hubungan-hubungan dengan organisasi-organisasi antar pemerintah lainnya, dan dengan pemerintah-pemerintah yang bukan peserta, dengan maksud untuk memastikan kerjasama yang sejalan dengan tujuan mereka masing-masing.

Pasal 13

1. Dewan Pengurus dapat merujuk penelitian permasalahan-permasalahan tertentu kepada komisi-komisi ahli-ahli hukum yang mempunyai pengetahuan khusus mengenai permasalahan-permasalahan tersebut.
2. Komisi-komisi wajib sejauh mungkin, diketuai oleh anggota-anggota Dewan Pengurus.

Pasal 14

1. Menindaklanjuti selesainya penelitian permasalahan-permasalahan yang telah dilaksanakan, Dewan Pengurus wajib, apabila tepat, menyetujui setiap rancangan awal untuk disampaikan kepada Pemerintah-pemerintah.
2. Dewan Pengurus wajib mengkomunikasikan rancangan-rancangan tersebut kepada Pemerintah-pemerintah peserta atau lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi yang telah membuat usulan-usulan atau saran-saran untuk itu, meminta pendapat mereka mengenai kepentingannya dan materi ketentuan-ketentuan tersebut.
3. Berdasarkan jawaban-jawaban yang diterima, Dewan Pengurus wajib, apabila tepat, menyetujui rancangan-rancangan akhir.
4. Dewan Pengurus wajib mengkomunikasikan hal ini kepada Pemerintah-pemerintah dan kepada lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi yang telah membuat usulan-usulan atau saran-saran untuk itu.
5. Dewan Pengurus wajib kemudian mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengadakan suatu Konferensi diplomatik untuk memeriksa rancangan-rancangan tersebut.

Pasal 15

1. Presiden wajib mewakili Lembaga.
2. Kekuasaan eksekutif wajib dilaksanakan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 16

1. Pengeluaran tahunan yang berhubungan dengan operasional dan pemeliharaan Lembaga wajib ditanggung dengan pendapatan yang diuraikan dalam anggaran Lembaga, termasuk khususnya iuran dasar biasa dari Pemerintah Italia, pemrakarsa Lembaga, sebagaimana yang telah disetujui oleh Parlemen Italia, dimana Pemerintah Italia menyatakan untuk diatur, sejak tahun 1985, sebesar 300 juta Lira Italia per tahun, suatu angka yang dapat direvisi pada akhir setiap periode tiga tahun dengan undang-undang yang menyetujui anggaran Negara Italia, serta iuran tahunan biasa dari Pemerintah-pemerintah peserta lainnya.
2. Untuk maksud pembagian porsi dari pengeluaran tahunan yang tidak ditanggung oleh iuran biasa Pemerintah Italia atau pendapatan diantara Pemerintah-pemerintah peserta lainnya, yang terakhir wajib diklasifikasikan dalam kategori-kategori. Setiap kategori berhubungan dengan sejumlah unit-unit tertentu.
3. Jumlah kategori-kategori, jumlah unit-unit yang berhubungan dengan setiap kategori, jumlah tiap unit, dan klasifikasi dari setiap Pemerintah dalam suatu kategori, wajib ditentukan dengan suatu resolusi Majelis Umum yang diterima dengan mayoritas dua per tiga dari Anggota-anggota yang hadir dan memilih, berdasarkan suatu usulan Komite yang ditunjuk oleh Majelis. Dalam klasifikasi ini, Majelis wajib mempertimbangkan, di antara pertimbangan-pertimbangan lain, pendapatan nasional dari Negara yang bersangkutan.
4. Keputusan-keputusan yang diterima oleh Majelis Umum sesuai dengan ayat 3 dari Pasal ini dapat direvisi, setiap tiga tahun, oleh suatu resolusi lebih lanjut dari Majelis Umum, yang diambil dengan mayoritas dua pertiga dari para anggota yang hadir dan memberikan suara, pada saat yang bersamaan dengan keputusan Majelis Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3.
5. Resolusi-resolusi Majelis Umum yang diterima sesuai ayat 3 dan 4 dari Pasal ini wajib diberitahukan kepada tiap Pemerintah peserta oleh Pemerintah Italia.
6. Selama jangka waktu satu tahun setelah pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat 5 dari Pasal ini, setiap Pemerintah peserta dapat mengajukan keberatan-keberatan terhadap resolusi mengenai klasifikasinya sebagai pertimbangan untuk sesi Sidang Umum berikutnya. Majelis Umum wajib memberikan putusannya melalui suatu resolusi, yang diterima oleh mayoritas dua per tiga para Anggotanya yang hadir memberikan suara, yang wajib diberitahukan oleh Pemerintah Italia pada Negara peserta tersebut. Pemerintah yang disebut terakhir, bagaimanapun, memiliki opsi untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga, dengan mengikuti prosedur berdasarkan Pasal 19 ayat 3.

7. Pemerintah pemerintah peserta yang lebih dari dua tahun menunggu kontribusi mereka akan kehilangan hak untuk memberikan suara dalam sidang Umum sampai mereka memulihkan posisi mereka. Lebih lanjut, tidak ada satu tagihanpun yang wajib dibayar oleh Pemerintah-pemerintah tersebut dalam proses pengambilan suara mayoritas sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 19 Statuta ini.
8. Tempat-tempat yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan Lembaga wajib disediakan atas perintah Pemerintah Italia.
9. Suatu Dana Modal Kerja Lembaga dibentuk, yang maksudnya untuk menanggung pengeluaran saat ini, sambil menunggu penerimaan pembayaran kontribusi yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah-pemerintah peserta, dan untuk menanggung pengeluaran tak terduga.
10. Aturan-aturan Dana Modal Kerja wajib diatur dalam Peraturan-peraturan Lembaga. Aturan-aturan tersebut diterima dan dimodifikasi dengan keputusan mayoritas dua per tiga yang hadir dan memberikan suara pada Sidang Umum.

Pasal 17

1. Aturan-aturan yang mengatur administrasi Lembaga, operasional internalnya dan persyaratan pelayanan pegawai wajib diterima oleh Dewan pengurus dan harus disetujui oleh Majelis Umum dan dikomunikasikan kepada Pemerintah Italia.
2. Tunjangan-tunjangan perjalanan dan biaya hidup para anggota Dewan Pengurus dan komisi-komisi yang terlibat penelitian-penelitian, serta upah pegawai Sekretariat dan biaya-biaya administratif lainnya, wajib diambil dari anggaran Lembaga.
3. Majelis umum wajib, berdasarkan pencalonan dari Presiden, menunjuk satu atau dua auditor yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan Lembaga. Auditor-auditor wajib ditunjuk untuk jangka waktu lima tahun. Apabila dua auditor ditunjuk, mereka harus berkewarganegaraan yang berbeda.
4. Pemerintah Italia tidak wajib bertanggung jawab terhadap setiap pertanggungjawaban, keuangan, atau sebaiknya, dari administrasi Lembaga, maupun setiap pertanggungjawaban civil dari operasional pelayanannya, khususnya yang berhubungan dengan pegawai Lembaga.

Pasal 18

1. Janji Pemerintah Italia untuk menyediakan subsidi tahunan dan tempat-tempat bagi Lembaga, seperti diatur dalam Pasal 16, diberikan untuk jangka waktu enam tahun. Hal tersebut akan terus berlaku secara efektif untuk jangka waktu enam tahun berikutnya apabila Pemerintah Italia tidak memberitahukan kepada Pemerintah-pemerintah peserta lainnya paling sedikit dua tahun sebelum berakhirnya periode terakhir, mengenai keinginannya untuk mengakhiri bantuan ini. Dalam hal terjadinya pengakhiran tersebut, Presiden wajib mengadakan suatu sesi Sidang Umum, apabila diperlukan suatu sesi luar biasa.

2. Apabila Majelis Umum seharusnya memutuskan untuk membubarkan Lembaga, hal tersebut merupakan tugas Majelis Umum tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Statuta dan Peraturan-Peraturan mengenai Dana Modal Kerja, untuk mengambil semua langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan properti yang diperoleh oleh Lembaga semasa melakukan operasionalnya, khususnya arsip-arsip dan kumpulan-kumpulan dokumen dan buku-buku atau jurnal-jurnal.
3. Meskipun demikian, dapat dimengerti bahwa dalam kondisi tersebut tanah, bangunan-bangunan dan benda-benda bergerak yang dipakai Lembaga atas perintah Pemerintah Italia akan dikembalikan kepada Pemerintah tersebut.

Pasal 19

1. Perubahan-perubahan terhadap Statuta ini, yang disahkan oleh Majelis Umum, wajib berlaku, apabila disetujui oleh mayoritas dua per tiga suara Pemerintah-pemerintah peserta tersebut.
2. Setiap Pemerintah wajib mengkomunikasikan penyetujuannya secara tertulis kepada pemerintah Italia, yang wajib menginformasikan kepada Pemerintah-pemerintah peserta lain dan Presiden Lembaga.
3. Setiap Pemerintah yang tidak menyetujui suatu perubahan Statuta dapat membatalkan Statuta tersebut setiap saat dalam waktu enam bulan sejak berlakunya perubahan tersebut. Pembatalan wajib berlaku sejak tanggal pemberitahuan kepada Pemerintah Italia, yang wajib menginformasikan kepada Pemerintah-pemerintah peserta lain dan Presiden Lembaga.

Pasal 20

1. Setiap Pemerintah yang berkeinginan untuk mengaksesi Statuta ini wajib memberitahukan Pemerintah Italia secara tertulis mengenai aksesinya tersebut.
2. Aksesinya wajib berlaku efektif selama enam tahun; Aksesinya tersebut wajib dipertimbangkan untuk diperbaharui untuk jangka waktu enam tahun berikutnya kecuali pembatalan secara tertulis sekurang-kurangnya satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
3. Aksesinya dan pembatalannya wajib diberitahukan kepada Pemerintah-pemerintah peserta oleh Pemerintah Italia.

Pasal 21

Statuta ini wajib mulai berlaku segera setelah enam Pemerintah telah memberitahukan aksesinya kepada Pemerintah Italia.

Pasal 22

Statuta ini, tertanggal 15 Maret 1940, wajib didepositokan pada arsip Pemerintah Italia. Salinan naskah resmi wajib dikirimkan oleh Pemerintah Italia kepada setiap Pemerintah peserta. Penafsiran Pasal 7bis Statuta, disetujui pada sesi kesebelas Sidang Umum (30 April 1953).

Majelis Umum,

Menimbang Resolusi yang ditetapkan oleh Sidang Umum pada tanggal 18 Januari 1952, yang mengubah Statuta Lembaga;

Menimbang bahwa sesuai dengan pernyataan kedua dari ayat 1 Pasal 7bis statuta yang berhubungan dengan yurisdiksi Mahkamah Administrasi dalam "setiap Sengketa apapun yang timbul dari hubungan kontraktual antara Lembaga dengan pihak ketiga wajib diajukan kepada Mahkamah, dengan syarat yurisdiksinya diakui secara tegas oleh para pihak di dalam kontrak yang menimbulkan sengketa tersebut.

Menimbang perlunya menetapkan lebih lanjut lingkup yurisdiksi yang dapat diasumsikan oleh Mahkamah Administrasi sesuai dengan ketentuan di atas;

Menyatakan

1. Bahwa pernyataan "setiap sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual antara Lembaga dengan pihak ketiga" yang dapat diajukan kepada Mahkamah Administrasi Lembaga dalam kondisi-kondisi yang tertera dalam Pasal 7bis Statuta, berkaitan secara eksklusif untuk setiap sengketa yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kontrak-kontrak yang dibuat antara Lembaga dan pihak ketiga.
2. Bahwa yurisdiksi Mahkamah Administrasi yang berkaitan dengan sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual antara Lembaga dan pihak ketiga tidak dapat dipertimbangkan "secara tegas diakui" kecuali pengakuan tersebut dinyatakan secara tertulis.